



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Soemiro Djojohadikusumo Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001
Faksimili : (021) 3857917
E-mail : Bapepam@bapepam.go.id


Nomor : S- ~~4882~~/BL/2009 8 Juni 2009
Sifat : **Segera**
Hal : **Pemberian Akses Layanan Investor Area Kepada Nasabah**

Yth. **Direksi Pemegang Rekening PT KSEI
(Perusahaan Efek dan Bank Kustodian)**
di-
Tempat

Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap Efek dan atau dana nasabah yang diadministrasikan oleh Pemegang Rekening Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dengan ini kami minta kepada seluruh Pemegang Rekening Efek KSEI untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan dan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal terutama perundang-undangan berikut:
 - a. Pasal 37 dan Pasal 44 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - b. Peraturan Nomor III.C.7 tentang Sub Rekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (bagi Perusahaan Efek dan Bank Kustodian);
 - c. Peraturan Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Intern dan Penyelenggaraan Pembukuan oleh Perusahaan Efek (bagi Perusahaan Efek);
 - d. Peraturan Nomor V.D.4 tentang Pengendalian dan Perlindungan Efek Yang Disimpan oleh Perusahaan Efek (bagi Perusahaan Efek);
 - e. Peraturan Nomor V.E.1 tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek (bagi Perusahaan Efek); dan
 - f. Peraturan Nomor VI.A.3 tentang Rekening Efek Pada Kustodian (bagi Perusahaan Efek dan Bank Kustodian).
2. Memberikan akses fasilitas Investor Area kepada setiap nasabah yang mengajukan permintaan kepada Pemegang Rekening sesuai dengan Peraturan Jasa Kustodian Sentral dan prosedur yang ditetapkan KSEI, mulai sejak fasilitas Investor Area diimplementasikan KSEI pada tanggal 18 Juni 2009.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ketua

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Tembusan

1. Sekretaris
2. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum
3. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek
4. Direksi PT BEI
5. Direksi PT KPEI
6. Direksi PT KSEI
7. Dewan Komisaris PT KSEI